

**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA**

**PT DUTA INTIDAYA TBK ("Perseroan")**

**("Tata Tertib")**

**Jumat, 13 Mei 2022**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**", bersama-sama dengan RUPST disebut sebagai "**Rapat**") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Ketua Rapat yang memimpin Rapat ("**Ketua**") akan memastikan kelancaran pelaksanaan Rapat. Ketua berhak memutuskan detail tata tertib Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
4. Ketua berhak untuk meminta kepada mereka yang hadir dalam Rapat untuk membuktikan hak mereka untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.
5. Tidak ada hal-hal yang akan dilaksanakan dalam Rapat selain dari hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana yang tercantum dalam Panggilan Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Kuorum Rapat:
  - a. Kuorum RUPST ditentukan berdasarkan kehadiran pemegang saham secara langsung (atau secara diwakili) yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Pasal 16 Ayat 2 huruf (a) angka (1) Anggaran Dasar Perseroan.

**PROCEDURE OF THE ANNUAL GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS OF**

**PT DUTA INTIDAYA TBK ("Company")**

**("Procedure")**

**Friday, 13 May 2022**

1. The Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**", together with AGMS, "**Meetings**") will be conducted in Bahasa Indonesia.
2. The Chairman presiding at the Meetings ("**Chairman**") shall ensure the smooth conduct of the Meetings. The Chairman is entitled to determine any procedural details of the Meetings, which are not regulated by this Procedure and the Articles of Association of the Company.
3. The Meetings shall be chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners. If all members of the Board of Commissioners are absent or are unable to attend, then the Meetings shall be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors.
4. The Chairman is entitled to request the attendees to prove their rights to attend and cast votes at the Meetings.
5. No business shall be transacted at the Meetings other than the businesses listed in the Meetings agenda as stated in the Summons of the Meetings with due regard to applicable laws.
6. Quorum of the Meetings:
  - a. A quorum of the AGMS shall be formed by the presence of shareholder(s) in person (or by proxy(ies)) holding more than 1/2 (one half) of the total number of shares having legal voting rights as issued by the Company, pursuant to Article 16 Paragraph 2 letter (a) number (1) of the Articles of Association of the Company.

- b. Kuorum RUPSLB ditentukan berdasarkan kehadiran pemegang saham secara langsung (atau secara diwakili) yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Pasal 16 Ayat 2 huruf (c) angka (1) Anggaran Dasar Perseroan.
7. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya yang hadir secara langsung (atau secara diwakili) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
8. Prosedur tanya jawab:
- a. Untuk setiap mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau mengungkapkan pendapat dengan metode sebagai berikut:
- (1) Menyampaikan pertanyaan/pendapat dengan mengisi Surat Kuasa/Formulir Kuasa ("**Formulir Proxy**") yang diberikan oleh Perseroan yang telah diunggah di situs web Perseroan dan mengembalikan Formulir Proxy yang telah dilengkapi melalui email ke alamat email yang tercantum dalam Panggilan Rapat sebelum tanggal 10 Mei 2022 yang aslinya menyusul sebagaimana tercantum dalam Panggilan Rapat.
  - (2) Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara langsung, mereka dapat mengajukan pertanyaan/pendapat mereka dengan melengkapi dan mengembalikan Formulir Pertanyaan yang akan didistribusikan kepada mereka di meja resepsionis sebelum memasuki ruang Rapat.
  - (3) Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir pada Rapat secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan/pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
- b. A quorum of the EGMS shall be formed by the presence of shareholder(s) in person (or by proxy(ies)) holding more than 2/3 (two-thirds) of the total number of shares having legal voting rights as issued by the Company, pursuant to Article 16 Paragraph 2 letter (c) number (1) of the Articles of Association of the Company.
7. Each share shall confer the right to its owner present in person (or by proxy) to cast 1 (one) vote, unless the applicable regulations provide otherwise.
8. Procedure for questions and answers:
- a. For each agenda item of the Meetings, the shareholders or their proxies have been given an opportunity to submit questions and/or express opinions by the following methods:
- (1) Submit their questions/opinions by filling out the Power of Attorney/Proxy Form ("**Proxy Form**") provided by the Company which has been posted to the website of the Company and returning the completed Proxy Form by email to the email addresses provided in the Summons of the Meetings by 10 May 2022 with original to follow as indicated in the Summons of the Meetings.
  - (2) For the shareholders or their proxies attending the Meetings in person, they can submit their questions/opinions by completing and returning the Questions Form to be distributed to them at the reception desk before they enter the Meetings room.
  - (3) For the shareholders or their proxies attending the Meetings electronically, they can submit their questions/opinions according to the followings:



- a. Bagi para pemegang saham yang menghadiri Rapat secara langsung, di tempat Rapat para pemegang saham akan diminta untuk melengkapi dan mengembalikan surat suara yang akan dibagikan kepada para pemegang saham di meja resepsionis sebelum para pemegang saham memasuki ruang Rapat dengan mencentang kotak "SETUJU", "TIDAK SETUJU" atau "ABSTAIN" sebagaimana mestinya; atau
- b. Para pemegang saham yang menghadiri Rapat secara fisik melalui kuasanya dapat memberikan instruksi pemungutan suara mereka dengan mengisi Formulir Proxy yang disediakan oleh Perseroan yang telah diunggah ke situs web Perseroan dan mengembalikan Formulir Proxy yang telah dilengkapi melalui email ke alamat email sebagaimana tercantum dalam Panggilan Rapat selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2022 yang aslinya menyusul sebagaimana ditunjukkan dalam Panggilan Rapat; atau
- c. Para pemegang saham Perseroan juga dapat memberikan instruksi pemungutan suara mereka secara elektronik ketika mereka menunjuk kuasa ("**eProxy**") melalui aplikasi eASY.KSEI selama periode ketika layanan eProxy untuk Perseroan tersedia untuk digunakan oleh para pemegang saham (sejak tanggal 21 April 2022 sampai tanggal 12 Mei 2022) dan instruksi pemungutan suara akan disimpan dalam aplikasi eASY.KSEI; atau
- d. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat memberikan instruksi pemungutan suara pada Rapat melalui eASY.KSEI (*e-voting*) dengan tata cara sebagai berikut:
  - i. Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
- a. For shareholders attending the Meetings in person, at the Meetings venue they will be requested to complete and return the voting slip that will be distributed to them at the reception desk before they enter the Meetings room by ticking the "FOR", "AGAINST" or "ABSTAIN" box as appropriate; or
- b. Shareholders attending the Meetings physically by proxy can provide their voting instructions by completing a Proxy Form provided by the Company which has been posted to the website of the Company and returning the completed Proxy Form by email to the email addresses provided in the Summons of the Meetings by 10 May 2022 with original to follow as indicated in the Summons of the Meetings; or
- c. Shareholders of the Company may also electronically provide their voting instructions when they appoint a proxy ("**eProxy**") through the eASY.KSEI application during the period when the eProxy service for the Company is available for use by the shareholders (from 21 April 2022 until 12 May 2022) and the voting instructions will be stored in the eASY.KSEI application; or
- d. For shareholders or their proxies attending the Meetings electronically through the eASY.KSEI application, they can provide their voting instructions at the Meetings through eASY.KSEI (*e-voting*) under the following procedures:
  - i. The e-voting process takes place through the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu;

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan eProxy dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa <i>e-voting</i> dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI;</li> <li>iii. Selama proses <i>e-voting</i> berlangsung akan terlihat status "<i>Voting for agenda item no</i> (nomor agenda yang sesuai) <i>has started</i>" pada kolom "<i>General Meeting Flow Text</i>";</li> <li>iv. Waktu yang dialokasikan untuk <i>e-voting</i> adalah selama 1 (satu) menit;</li> <li>v. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun;</li> <li>vi. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "<i>General Meeting Flow Text</i>" pada aplikasi eASY.KSEI berubah menjadi "<i>Voting for agenda item no</i> (nomor agenda yang sesuai) <i>has ended</i>", maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ii. The shareholders that are present or have granted eProxy in the Meetings through eASY.KSEI application but have not casted their votes will have the opportunity to cast their votes during the e-voting process determined by the Company through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application;</li> <li>iii. During the e-voting process, the status "Voting for agenda item no (the corresponding agenda number) has started" will appear in the "General Meeting Flow Text" column;</li> <li>iv. The time allocated for e-voting is 1 (one) minute;</li> <li>v. Shareholders who have voted before the Meetings and shareholders or their proxies who have registered through the eASY.KSEI application on the date of the Meetings will be deemed as valid to attend the Meetings even though they do not attend the Meetings until the end for any reason;</li> <li>vi. If the shareholders or their proxies fail to cast any vote until the Meetings status shown in the "General Meeting Flow Text" column on the eASY.KSEI application changes to "Voting for agenda item no (the corresponding number) has ended", the shareholders or their proxies will be deemed to ABSTAIN on the relevant Meetings agenda items.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Notaris kemudian akan menyampaikan hasil pemungutan suara atas setiap usulan keputusan yang diusulkan.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>e. The Notary will present the voting result of each proposed resolution.</li> </ul>   |
| <p>11. Tata cara perhitungan suara adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Notaris dengan bantuan Biro Administrasi Efek akan menghitung total suara yang diberikan oleh para pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independent.</li> </ul>  | <p>11. The procedure for the counting of votes shall be as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. The Notary with the assistance of the Share Registrar will count the total votes casted by shareholders or their proxies either physically or electronically and then verified by a Notary as an independent public official.</li> </ul>  |

- b. Hasil pemungutan suara akan diperoleh dengan cara menjumlahkan suara ABSTAIN dengan suara SETUJU atau dengan suara TIDAK SETUJU yang ditunjukkan oleh para pemegang saham, yang mana yang lebih banyak (mayoritas).
- b. The voting result will be reached by adding the number of the ABSTAIN votes to the FOR votes or to the AGAINST votes casted by shareholders, whichever is higher.
- c(1). Apabila jumlah suara SETUJU lebih banyak dari jumlah suara TIDAK SETUJU dan jumlah suara SETUJU ditambah suara ABSTAIN lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang memenuhi syarat dan sah pada RUPST, maka keputusan yang diusulkan dapat diambil.
- c(1). If the number of FOR votes is more than the number of AGAINST votes and the total number of FOR votes plus ABSTAIN votes is more than 1/2 (one half) of the total number of eligible and legitimate votes cast at the AGMS, the proposed resolutions can be adopted.
- c(2). Apabila jumlah suara SETUJU lebih banyak dari jumlah suara TIDAK SETUJU dan jumlah suara SETUJU ditambah suara ABSTAIN lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang memenuhi syarat dan sah pada RUPSLB, maka keputusan yang diusulkan dapat diambil.
- c(2). If the number of FOR votes is more than the number of AGAINST votes and the total number of FOR votes plus ABSTAIN votes is more than 2/3 (two-thirds) of the total number of eligible and legitimate votes cast at the EGMS, the proposed resolution can be adopted.
12. Seluruh peserta Rapat diharuskan untuk tetap berada di ruangan Rapat hingga penutupan Rapat.
12. All participants of the Meetings are required to remain at the venue of the Meetings until the conclusion of the Meetings.
13. Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang datang terlambat menghadiri Rapat, maka jumlah sahamnya tidak diperhitungkan dalam menentukan kuorum kehadiran, sebagaimana dilaporkan oleh Notaris kepada Ketua Rapat. Selanjutnya pemegang saham atau kuasanya tersebut tidak diperkenankan untuk menyampaikan pertanyaan atau menyatakan pendapat dan suaranya tidak dihitung.
13. If a shareholder or his/her/its proxy is late in attending the Meetings, their shares shall not be counted in determining the attendance quorum, as reported by the Notary to the Chairman of the Meetings. Such shareholder or his/her/its proxy shall not be allowed to raise questions or express opinions and their votes shall not be counted.
14. Seluruh peserta Rapat dimohon untuk mematikan nada dering telepon genggam dan perangkat elektronik lainnya selama Rapat berlangsung.
14. All participants are requested to switch off or turn their mobile phones and other electronic devices to silent mode during the Meetings.

\*\*\*\*\*